



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Milik Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan.
6. Perangkat Daerah adalah Unit Instansi Daerah yang mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan atau Dana Lainnya.
7. Rekening Penerimaan adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka.
8. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka.
9. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Sikka selaku Penanggungjawab Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PEGELOLAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian izin pembukaan rekening;
 - b. penutupan rekening; dan
 - c. memperoleh informasi rekening.
- (3) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola rekening Perangkat Daerah yang dimiliki.
- (2) Jenis rekening yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya.
- (3) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada bank umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran anggaran di lingkungan Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
- (2) Dalam hal permohonan pembukaan rekening tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah dapat menolak permohonan pembukaan rekening.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diajukan kepada Bendahara Umum Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
- (2) Dalam hal permohonan pembukaan rekening lainnya tidak dilengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah dapat menolak permohonan pembukaan rekening lainnya.
- (3) Pembukaan rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dilakukan untuk dana yang bersumber di luar APBD.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Bank Umum lainnya.

Pasal 8

Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening Perangkat Daerah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Perangkat Daerah dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bendahara Umum Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Bendahara Umum Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara, Bendahara Umum Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah setiap akhir semester.
- (3) Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menggabungkan daftar rekening seluruh Perangkat Daerah dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Formulir laporan pembukaan rekening, laporan keuangan Perangkat Daerah dan penggabungan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan surat persetujuan atau penolakan.
- (3) Format Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 22 MEI 2017
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIKKA

Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening/Rekening lainnya



BUPATI SIKKA
KOP SURAT

Nomor :/2017 Maumere, 2017
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening

Yth.....1. (diisi dengan nama BPPKAD)

di

.....

Menunjuk Peraturan Bupati Sikka Nomor:.....2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Organisasi Perangkat Daerah dengan ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening2 (diisi penerimaan/pengeluaran/lainya) pada3 (diisi nama bank) untuk keperluan 4 (menampung pendapatan dan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD atau dana lainnya sesuai kebutuhan bidang tugas)

Demikian disampaikan untuk di tindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Maumere201....

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 MEI 2017
 TENTANG
 PENGELOLAAN REKENING MILIK PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SIKKA



a. DAFTAR REKENING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	OPD	Jenis Rek. Giro/deposito	Nomor Rekening	Nama Rekening	Atas Nama	Jumlah (Rp)

b. LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

No	No. Rek	Nama Rek	Jenis Rek	Nama Bank	Sumber Dana	Tujuan pembukaan	Nama Pejabat	Tahun	Ket.
1									
2									
3									
4									

c. FORMAT LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20xx-1 dan 20xx-2

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20xx-1	Realisasi 20xx-1	%	Realisasi 20xx-2
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus				
17	Dana Penyesuaian				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat - Lainnya (18 s.d.9)				
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
22	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)				
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)				

24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)				
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang				
34	Bunga				
35	Subsidi				
36	Hibah				
38	Bantuan Sosial				
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (37 s.d. 42)				
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	JUMLAH BELANJA MODAL (46 s.d. 51)				
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga				
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (55)				
50	JUMLAH BELANJA (43+52+56)				
51	TRANSFER				
52	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
53	Bagi Hasil Pajak				
54	Bagi Hasil Retribusi				
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				

56	JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA (61 s.d 63)				
57	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (57+64)				
58	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (33-65)				
59	PEMBIAYAAN				
60	Penerimaan Pembiayaan				
61	Penggunaan SiLPA				
62	Pencairan Dana Cadangan				
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemda				
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya				
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s.d. 81)				
74	Pengeluaran Pembiayaan				
75	Pembentukan Dana Cadangan				
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
77	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemerintah Pusat				
78	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda Lainnya				
79	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKB				
80	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKBB				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi				
82	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Lainnya				

83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya				
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (85 s.d. 95)				
87	Pembiayaan Neto (82 - 96)				
88	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 - 97)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

d. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X5 DAN 20X4

No	Uraian	20X5	20X4
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Investasi Jangka Pendek		
7	Piutang Pajak		
8	Piutang Retribusi		
9	Penyisihan Piutang		
10	Beban Dibayar Dimuka		
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada PN		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada PD		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada PP		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
16	Bagian Lancar TGR		
17	Piutang Lainnya		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar		

20	Investasi Jangka Panjang		
21	Investasi Nonpermanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang		
23	Investasi dalam SUN		
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
25	Investasi Nonpermanen Lainnya		
26	Jumlah Investasi Nonpermanen		
27	Investasi Permanen		
28	Penyertaan Modal Pemda		
29	Investasi Permanen Lainnya		
30	Jumlah Investasi Permanen		
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
32	Aset Tetap		
33	Tanah		
34	Peralatan dan Mesin		
35	Gedung dan Bangunan		
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
37	Aset Tetap Lainnya		
38	Konstruksi dalam Pengerjaan		
39	<i>Akumulasi Penyusutan</i>		
40	Jumlah Aset Tetap		
41	Dana Cadangan		
42	Dana Cadangan		
43	Aset Lainnya		
44	Tagihan Penjualan Angsuran		
45	Tuntutan Ganti Rugi		
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
47	Aset Tak Berwujud		
48	Aset Lain-lain		
49	Jumlah Aset Lainnya		
50	JUMLAH ASET		
51	KEWAJIBAN		
52	Kewajiban Jangka Pendek		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
54	Utang Bunga		
55	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
56	Pendapatan Diterima Dimuka		

57	Utang Belanja		
58	Utang Jangka Pendek Lainnya		
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
60	Kewajiban Jangka Panjang		
61	Utang Dalam Negeri-Perbankan		
62	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
63	Premium (Diskonto) Obligasi		
64	Utang Jangka Panjang Lainnya		
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
66	Jumlah Kewajiban		
67	EKUITAS		
68	Ekuitas		
69	Ekuitas		
70	Jumlah Ekuitas		
71	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

e. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20xx-1 dan 20xx-2

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20xx-1	20xx-2	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				

11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus				
17	Dana Penyesuaian				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat - Lainnya (18 s.d. 19)				
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
24	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)				
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)				
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah				
29	Pendapatan Dana Darurat				
30	Pendapatan Lainnya				
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)				
32	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)				
33	BEBAN				
34	Beban Pegawai				
35	Beban Persediaan				
36	Beban Jasa				
37	Beban Pemeliharaan				
38	Beban Perjalanan Dinas				
39	Beban Bunga				
40	Beban Subsidi				
41	Beban Hibah				
42	Beban Bantuan Sosial				
43	Beban Penyusutan				
44	Beban Transfer				
45	Beban Lain-lain				
46	JUMLAH BEBAN (36 s.d. 47)				

47	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi (33-48)				
48	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
49	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
50	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
53	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
54	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op (53 s.d. 57)				
55	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa (50 + 58)				
56	Pos Luar Biasa				
57	Pendapatan Luar Biasa				
58	Beban Luar Biasa				
59	Jumlah Pos Luar Biasa (62 + 63)				
60	Surplus (Defisit)-LO (59+64)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

f. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X5 DAN 20X4

No	Uraian	20X5	20X4
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
6	Lain-lain		
7	Ekuitas Akhir		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

g. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



BUPATI SIKKA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Satuan Kerja : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Menunjuk Peraturan Bupati Sikka Nomor:.....2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dengan ini kami membuka Rekening2 (diisi penerimaan/pengeluaran/lainya) pada3 (*diisi nama bank*) untuk keperluan 4 (*menampung pendapatan dan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD atau dana lainnya sesuai kebutuhan bidang tugas*)

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atas pembukaan rekening tersebut kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menutup kembali rekening tersebut dan saldonya di pindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Maumere201....

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP

h. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD.
 - 1.2 Dasar hukum penyusunan laporan keuangan OPD.
 - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan OPD.
- II. Renstra OPD, Kebijakan Anggaran, dan Indikator Pencapaian Kinerja Anggaran
 - 2.1 Renstra OPD.
 - 2.3 Kebijakan Anggaran OPD
 - 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2 Kendala dan hambatan dalam pencapaian target kinerja
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan entitas akuntansi
 - 4.2 Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan SAP
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Pos-Pos Laporan Operasional.
 - 5.1. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas.
- VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.
- VII. PENUTUP.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 22 MEI 2017
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIKKA

a. Surat Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka



BUPATI SIKKA
KOP SURAT

Nomor :/2017 Maumere,,.... 2017
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka

Yth.....1. (diisi dengan nama BPPKAD)

di

.....

Menunjuk Peraturan Bupati Sikka Nomor:.....2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Organisasi Perangkat Daerah dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini kami telah melakukan pembukaan rekening2 (diisi penerimaan/pengeluaran/lainya) pada3 (*diisi nama bank*) dengan nomor 4 (diisi nomor rekening bank) untuk keperluan5 (*menampung pendapatan dan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD atau dana lainnya sesuai kebutuhan bidang tugas*)

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening di maksud dapat di terbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk di tindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Maumere201....

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP

b. Surat Persetujuan/Penolakan atas pembukaan Rekening



BUPATI SIKKA
KOP SURAT

Nomor :/2017 Maumere,,.... 2017
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan
atas Pembukaan Rekening

Yth.....1. (diisi dengan nama OPD)
di
.....

Menunjuk Peraturan Bupati Sikka Nomor:.....2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Organisasi Perangkat Daerah dengan ini kami menyetujui permohonan untuk membuka rekening2 (diisi penerimaan/pengeluaran/lainya) pada3 (diisi nama bank) dengan nomor 4 (diisi nomor rekening bank) untuk keperluan 5 (menampung pendapatan dan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD atau dana lainya sesuai kebutuhan bidang tugas)

Demikian disampaikan untuk di tindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Maumere201....

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
YOSEPH ANSAR RERA